



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 928 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih pada 25 (Dua Puluh Lima) Kabupaten/Kota di 5 (Lima) Provinsi Periode 2023-2028;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reboblik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpt/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto bertanggungjawab kepada :
1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 4. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT

- : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto; dan
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mata Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 23 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd

HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 99 TAHUN 2023
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hamdani	Ketua dan Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tanggan dan Logistik	Pembina PPID
2.	Evildo Ramance, S.H.	Divisi Hukum dan Pengawasan	
3.	Febdori Armansyah, S.H., M.H.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
4.	Rika Arnelia, S.H.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	
5.	Rony Yandri, A.Ma.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Juni Lesmita Devi, S.E.	Sekretaris	
7.	Rike Suci Kardia, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
8.	Juni Lesmita Devi, S.E.	Sekretaris	Atasan PPID PPID
9.	Rike Suci Kardia, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan	PPID

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	
10.	Rusnel, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Hayatul Mardiah, S.H.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
12.	Puti Astri Primawardani, S.E.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
13.	Gustamar, S.Sos., M.I.P.	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	Sumarni, S. Sos.	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
15.	Puji Restu Anugerah Ananda, S.H.	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
16.	Ade Rahmat Kurnia Sari, S.I.P.	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
17.	Ficky Zulfiqar, S.H.	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
18.	Anugrah Krisnovandi, S.I.P.	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
(1)	(2)	(3)	(4)
19.	Muhammad Fahrezal Maulana, S.H.	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
20.	Wiska Novita	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 23 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd

HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 99 TAHUN 2023
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO

URAIAN TUGAS STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

URAIAN TUGAS STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses informasi publik pada KPU Kota Sawahlunto;
2. Melakukan pembinaan kepada PPID KPU Kota Sawahlunto.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang :

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik pada KPU Kota Sawahlunto.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses informasi publik pada KPU Kota Sawahlunto;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada KPU Kota Sawahlunto;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penggungjawab akses Informasi Publik pada KPU Kota Sawahlunto;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada KPU Sawahlunto telah sesuai dengan Perundang-Undangan;
5. Bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

D. PPID Bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada sekretariat KPU Kota Sawahlunto;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Sub bagian pada Sekretariat KPU Sawahlunto;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari Sekretariat KPU Kota Sawahlunto;
4. Menyeleksi Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;

5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Sub Bagian Hukum dan SDM.
 6. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
 7. Bertanggungjawab kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik ;
 2. Mengumpulkan, mengolah data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing -masing sub bagian;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum dan SDM;
 4. Bertanggungjawab kepada PPID.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melakukan koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
 2. Memberikan pelayanan teknis;
 3. Berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
 4. Bertanggungjawab kepada PPID.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd

HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepada Subbagian Hukum dan SDM,

